

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 № (0295) - 691326 ; 692172 e-mall : disdik_rembang@plasa.com Rembang 59218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG NOMOR: 421.1/ 1/205; 2312

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MANBAUL HIDAYAH DESA BATURNO KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam memberikan pelayanan pendidikan pra sekolah demi terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapatkan fasilitasi yang memadai atas peran serta masyarakat;
- b. bahwa Tim Pendiri TK Manbaul Hidayah Desa Baturno Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan pra sekolah khususnya ol Desa Baturno Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf t, perlu memberikan Izin Pendirian TK Manbaul Hidayah di Desa Baturno Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang yang diletapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- Undang Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 20 Tanun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 6. Keputusan Menteri Pendidikan 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; Nasional - Nomor
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan

Proposal Izin Pendirian TK dari Tim Pendiri TK Manbaul Hidayah Desa Baturno Kecamatan Sarang Kabupatèn Rembang dan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tanggal 31 Januari 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Pemberian Izin Pendirian TK Manbaul Hidayah Desa

Batumo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum PERTAMA. telah dimulai pada tahun pelajaran 2004/2005 dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Sekolah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 9 April 2012

KUPALA DINAS PENDIDIKAN SABUPATEN BEMBANG

PS. DANDLING DWI-SUCAH Pembina Utama Muda

NIP. 19600529-198803 1 001

Tembusan:

Yth. 1. Bupati Rembang:

2 Direktur Pembinaan TK dan SD Kemendiknas Jakarta;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

Kepala UPT Dinpendik Kec. Sarang Kab. Rembang;

5, Kepala TK Manbaul Hidayah Ds. Baturno Kec. Sarang Kab. Rembang.